



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Pasaman Barat memiliki kondisi geologis, topografis, geografis, demografis dan sosiografis rawan bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
- b. bahwa untuk mengurangi resiko bencana, melaksanakan komando tanggap darurat serta mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat, maka diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan menyeluruh dengan mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang tersedia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non- Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
dan
BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
BENCANA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
7. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Pasaman Barat.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
9. Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana di daerah.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa pergerakan alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, pergerakan tanah dan abrasi serta cuaca ekstrim.
12. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, kebakaran lahan, kebakaran perumahan/pasar/pusat pertokoan dan wabah penyakit.
13. Bencana kegagalan teknologi adalah semua bencana yang diakibatkan oleh kegagalan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri
14. Gagal modernisasi adalah kegagalan proses transformasi dari kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam arti teknologi serta organisasi sosial, sehingga menimbulkan ketimpangan

tatanan sosial kemasyarakatan, serta perubahan tata nilai dan kepribadian (sikap mental).

15. Epidemi adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban.
16. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu.
17. Bencana sosial adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia antara lain konflik sosial atau saling teror antarkelompok masyarakat.
18. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang mengurangi risikotimbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi
19. Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat PRB adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi bencana.
20. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan, strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra bencana, kedaruratan dan pasca bencana.
21. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi kebijakan, landasan prioritas, strategi dan program yang disusun secara partisipatif.
22. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
23. Risiko bencana adalah potensi kerugian akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
24. Kesiapsiagaan adalah tindakan untuk mengurangi tingkat risiko bencana yang meliputi upaya pencegahan dan meminimalisir dampak akibat bencana.
25. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan manusia dalam menghadapi ancaman bencana.

26. Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana atau berpotensi terjadinya bencana.
27. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
28. Pasca bencana adalah situasi setelah kedaruratan.
29. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
30. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai pada tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya semua aspek kehidupan secara wajar.
31. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana pada wilayah pasca bencana.
32. Korban bencana yang selanjutnya disebut korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita karena kehilangan harta, jiwa ataupun gangguan psikologis akibat bencana.
33. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat buruk bencana.
34. Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
35. Non proletisi adalah dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.
36. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan.
37. Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.
38. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana (need assessment), kerusakan (damage assessment), dan penyediaan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana fasilitas

umum.

39. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
40. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
41. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
42. Kontinjensi (contingency) adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
43. Perencanaan kontinjensi adalah proses manajemen yang menganalisis potensi kejadian atau situasi tertentu yang bisa mengancam masyarakat atau lingkungan, dan membuat skenario pengaturan berdasarkan sumberdaya dan kapasitas yang dimiliki dan memenuhi syarat sehingga mampu merespon ancaman tersebut secara tepat waktu, efektif, dan sesuai.
44. Lembaga swadaya masyarakat yang disingkat dengan LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Organisasi ini dalam terjemahan harfiahnya dari Bahasa Inggris dikenal juga dengan NGO: Non-Governmental Organization (Organisasi non pemerintah/ORNOP).
45. Awak adalah segera atau sedang atau dalam keadaan kritis menimbulkan bencana wilayah yang terancam direkomendasikan untuk dikosongkan.

46. Siaga adalah aktivitas sudah mengarah pada timbulnya bencana. Dalam kondisi demikian pemerintah perlu melaksanakan sosialisasi menyiapkan sarana prasarana kedaruratan dan melaksanakan piket penuh.
47. Waspada adalah aktivitas diatas normal pada tahap ini pihak berwenang melakukan sosialisasi tentang potensi bencana yang akan terjadi, meningkatkan kewaspadaan (pengecekan peralatan)
48. Belanja tidak terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
49. Kelompok Rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

BAB II

AZAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan bencana berasaskan :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesetaraan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. partisipasi.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana adalah :

- a. pengurangan risiko;
- b. cepat dan tepat;
- c. prioritas;
- d. koordinasi dan keterpaduan;
- e. berdaya guna dan berhasil guna;
- f. transparansi dan akuntabilitas;

- g. kemitraan;
- h. pemberdayaan;
- i. nondiskriminatif;
- j. nonproletisi;
- k. kemandirian;
- l. kearifan lokal;
- m. membangun kembali kearah yang lebih baik; dan
- n. berkelanjutan.

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkunganalam berikut keaneka ragaman hayatinya;
- d. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik denganswasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara; dan
- h. mencegah timbulnya bencana, serta meminimalisasi dampak bencana.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana, dilaksanakan dan dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi BPBD.
- (3) BPBD melaksanakan tugas dan fungsi mengkordinasikan seluruh instansi pemerintah di Daerah dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Usaha dan Lembaga Internasional.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat, pengungsi dan penyintas yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;
- c. pengembangan dan penerapan kebijakan pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan;
- d. pemaduan atau pengintegrasian pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan jangka panjang Daerah dan program pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
- e. perlindungan masyarakat terhadap proses ganti kerugian dan kelangsungan hidup;
- f. pengalokasian dana penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- g. perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan;
- h. fasilitasi pemeliharaan warisan sejarah dan budaya baik yang berwujud dan/atau tidak berwujud, seperti arsip/dokumen otentik dan terpercaya, cagar budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal dari ancaman dan dampak bencana;
- i. pemulihan kondisi dari dampak bencana; dan
- j. pelaporan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana baik yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah maupun non anggaran pendapatan dan belanja Daerah kepada publik.

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah dan pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. menetapkan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayah serta selaras dengan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah dan pembangunan jangka menengah Daerah serta rencana kerja Pemerintah Daerah;
- c. menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- d. menjalin kerjasama dengan daerah lain atau pihak-pihak lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang berisiko menimbulkan bencana;
- f. mengerahkan seluruh potensi/sumberdaya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. merumuskan kebijakan, mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam;
- h. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- i. merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;
- j. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana, termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan;
- k. melakukan penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan yang berpotensi menghilangkan semangat dan kemandirian masyarakat; dan
- l. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga kebutuhan pokok dan/atau harga kebutuhan lain pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 8

- (1) Sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dilimpahkan kepada pemerintah nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:
 - a. prabencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. pasca bencana.

Pasal 11

- (1) Kategori bencana, terdiri atas:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam; dan
 - c. bencana sosial.
- (2) Jenis bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. gempa bumi;
 - b. gunung meletus;
 - c. tsunami;
 - d. abrasi;
 - e. gelombang pasang;
 - f. longsor;
 - g. banjir;
 - h. banjir bandang;
 - i. angin puting beliung;
 - j. kekeringan;
 - k. ~~Pergeseran~~ Pergerakan tanah dan
 - l. cuaca ekstrim.
- (3) Jenis bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kebakaran (perumahan/pertokoan/pasar);
 - b. kebakaran hutan dan lahan;

- c. gagal teknologi;
 - d. epidemi;
 - e. wabah penyakit (kejadian luar biasa/KLB); dan
 - f. wabah penyakit hewan yang bersifat zoonosis.
- (4) Jenis bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. konflik sosial atau kerusuhan; dan
 - b. teror.
- (5) Kejadian lain yang menimpa masyarakat dan membutuhkan pertolongan penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Prabencana
Paragraf 1
Situasi Prabencana
Pasal 12

Tahapan Prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terbagi menjadi situasi sebagai berikut :

- a. situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadi bencana.

Paragraf 2
Situasi Tidak Terjadi Bencana
Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
- a. penetapan kawasan risiko bencana;
 - b. perencanaan penanggulangan bencana;
 - c. pengarusutamaan pengurangan risiko bencana;
 - d. pencegahan;
 - e. penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum.
 - f. analisis risiko bencana;
 - g. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - h. pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan; dan
 - i. pendidikan dan pelatihan.

- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal penetapan kawasan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah berwenang:
- menetapkan kawasan terlarang untuk permukiman; dan/atau
 - mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kemanusiaan.
- (2) Penetapan kawasan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi di Daerah yang tertuang dalam Dokumen Rencana Tata Ruang.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh BPBD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana.
- (3) Upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam dokumen program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya meliputi:
- pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - analisis kemungkinan dampak bencana;
 - pilihan tindakan penanggulangan bencana;
 - penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan dilakukan Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang melibatkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.

- (5) Rencana penanggulangan bencana dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (6) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Upaya pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan melalui Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang sekurang-kurangnya berisi kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan risiko bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh BPBD dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat.
- (6) Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilaksanakan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana melalui pendekatan:
 - a. pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
 - b. perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang;

c. kurikulum pendidikan.

Pasal 17

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 2. penggunaan teknologi.
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup oleh OPD terkait;
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan.

Pasal 18

- (1) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e adalah dalam rangka mencegah, mengatasi dan menanggulangi bencana pada situasi tidak terjadi bencana.
- (2) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sampai pada tingkat masyarakat atau komunitas sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Pasal 19

- (1) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.
- (3) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

oleh BPBD bersama instansi terkait dengan mempertimbangkan:

- a. profil kebencanaan daerah;
- b. kerentanan wilayah; dan
- c. kapasitas untuk mengatasi ancaman.

- (4) Ketentuan persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dengan memberlakukan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dan standar keselamatan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Setiap orang wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h dilakukan untuk menjaga kualitas bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, dan kemudahan.
- (2) Pengaturan tentang pendirian bangunan sekurang-kurangnya terdiri dari syarat teknis bangunan, zonasi, standar keselamatan bangunan dan kajian lingkungan.
- (3) Bangunan yang melayani kepentingan publik dilengkapi dengan petunjuk evakuasi bencana.
- (4) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kelayakan bangunan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh instansi berwenang.
- (5) Setiap orang wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui :
 - a. Pendidikan formal dan non formal yang diintegrasikan dalam kurikulum; dan
 - b. pendidikan informal.
- (3) Instansi/lembaga/organisasi/forum yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang berlaku.

Paragraf 3

Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana

Pasal 23

- (1) Penentuan status potensi bencana Daerah dilakukan oleh Bupati berdasarkan laporan kondisi bencana oleh BPBD atas penilaian suatu keadaan bencana oleh pihak yang berwenang.
- (2) Penetapan status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar untuk menentukan kebijakan, strategi dan penanggungjawab penanggulangan bencana.
- (3) Status potensi bencana dibedakan menjadi:
 - a. awas;
 - b. siaga; dan
 - c. waspada.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
 - a. kesiapsiagaan;
 - b. mitigasi bencana; dan
 - c. peringatan dini.
- (2) Dalam rangka menjamin terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan dilaksanakan dalam bentuk:
- a. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (4) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga usaha.

Pasal 26

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;

- b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk untuk melindungi nilai-nilai arsitektur kedaerahan atau lokal.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

Pasal 27

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui system peringatan dini (*Early Warning System*) dengan menggunakan peralatan dan teknologi untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. mengamati gejala dan tanda awal kejadian bencana;
 - b. menganalisis data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya dan masyarakat, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD atau lembaga yang mewadahi, sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Penyiaran Swasta, Media Massa dan Lembaga Kemasyarakatan secara langsung kepada masyarakat baik melalui media cetak atau media elektronik maupun dengan menggunakan media yang

dimiliki masyarakat setempat.

- (6) Pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumberdaya pada saat tanggap darurat.
- (7) BPBD atau instansi/lembaga yang berwenang mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Bagian Ketiga Keadaan Darurat

Paragraf 1 Status keadaan Darurat

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terbagi menjadi status sebagai berikut :
 - a. siaga darurat;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. transisi darurat bencana ke pemulihan.
- (2) Penentuan status bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam menentukan status bencana, BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan.
- (4) Pada saat status bencana ditetapkan maka Sistem Komando Keadaan Darurat diaktifkan.

Paragraf 2 Siaga darurat Pasal 29

- (1) Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat potensi bencana terjadi untuk menghadapi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi.
- (2) Pada status siaga darurat, rencana tindakan operasi darurat bencana didasarkan atas asumsi kejadian dan pembuatan skenario sesuai dengan jenis bencana yang akan dihadapi.

(3) Kegiatan pada status siaga darurat bencana meliputi :

- a. kaji cepat untuk analisis kebutuhan tanggap darurat;
- b. aktivasi Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat;
- c. aktivasi rencana kontinjensi menjadi rencana operasi tanggap darurat;
- d. evakuasi penduduk/masyarakat terancam;
- e. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan amat mendesak dalam menghadapi kejadian bencana untuk mengurangi dampak bencana;
- f. pelaporan tahapan perkembangan situasi siaga darurat diantaranya:
 1. pengamatan dan kajian tentang gejala bencana;
 2. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 3. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 4. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- g. melakukan kegiatan mitigasi struktural dan non struktural amat mendesak pada situasi siaga darurat;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi tentang persiapan peralatan dan transportasi untuk menghadapi situasi siaga darurat;
- i. mobilisasi relawan dan tenaga ahli penanggulangan bencana;
- j. sewa/kontrak rumah/ruangan untuk pos komando siaga darurat bencana; dan
- k. kegiatan lainnya yang terkait dengan kebutuhan siaga darurat bencana sesuai dengan arahan/kebijakan Bupati.

Paragraf 3

Tanggap Darurat

Pasal 30

- (1) Pada saat tanggap darurat ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b penyelenggaraan penanggulangan bencana berada dibawah pengendalian Kepala BPBD sebagai Komandan Tanggap Darurat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Bupati dapat mengambil alih komando atau menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan Penanganan Darurat Bencana sesuai dengan sifat dan status bencana.

Pasal 31

- (1) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- (2) Komandan Penanganan Darurat Bencana melakukan pengendalian kegiatan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.
- (3) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.

Pasal 32

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi:

- a. pelaksanaan kaji cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- b. penentuan status tanggap darurat;
- c. pencarian dan penyelamatan korban bencana, meliputi:
 1. penyediaan transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak; dan
 2. penyediaan peralatan, berupa pembelian dan atau sewa peralatan Search and Rescue (SAR).
- d. pertolongan darurat, meliputi:
 1. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara;
 2. pengadaan bahan dan jasa berupa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
 3. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
 4. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang meliputi pemadaman darat dan udara;
 5. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan, gagal teknologi dan gagal modernisasi;
 6. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB);
 7. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
 8. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik;

h. sandang dan peralatan sekolah, meliputi:

1. pengadaan sandang berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa;
2. pengadaan ruang belajar darurat, perlengkapan belajar, dan fasilitasi proses belajar mengajar;
3. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM;

i. pelayanan kesehatan, meliputi :

1. pengadaan obat dan bahan habis pakai;
2. pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, sampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
3. pengadaan alat kesehatan;
4. biaya perawatan korban;
5. pengadaan vaksin;
6. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vector penyakit; dan
7. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM.

j. penampungan serta tempat hunian sementara, meliputi :

1. pengadaan tenda, perlengkapan tidur dan sarana penerangan lapangan;
2. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara seperti alat pertukangan sederhana;
3. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM; dan
4. bantuan sewa dan kontrak rumah hunian sementara bagi pengungsi.

Pasal 33

(1) Pelaksanaan kaji cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan dan kerugian akibat bencana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

9. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik logistik maupun peralatan;
10. Bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana; dan
11. Bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental.

e. evakuasi korban bencana, meliputi:

1. mengutamakan evakuasi korban bencana kelompok rentan seperti: penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, wanita menyusui dan anak-anak;
2. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM; dan
3. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan atau bahan evakuasi.

f. kebutuhan air bersih dan sanitasi, meliputi:

1. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih dilokasi bencana maupun mendatangkan dari luar;
2. perbaikan kualitas air bersih dilokasi bencana;
3. pengadaan/perbaikan sanitasi berupa: pengadaan MCK darurat, pengadaan tempat sampah dan upah tenaga kebersihan lingkungan;
4. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
5. transportasi berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM terkait dengan penyediaan air bersih dan peralatan sanitasi kelokasi penampungan.

g. pangan, meliputi:

1. pengadaan pangan berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan untuk korban bencana dan tim penolong;
2. pengadnan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk di dalamnya adalah pengadaan perlengkapan makanan darurat;
3. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam keadaan status darurat bencana; dan
4. transportasi untuk distribusi bantuan pangan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM.

- (2) Pelaksanaan kaji cepat dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat sebagai bahan pengajuan rekomendasi penetapan status bencana oleh Bupati.

Paragraf 4

Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan

Pasal 34

- (1) Transisi darurat bencana ke pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat transisi darurat bencana ke pemulihan meliputi bantuan kebutuhan lanjutan yang belum dapat diselesaikan pada saat tanggap darurat meliputi antara lain:
- a. tempat hunian masyarakat bagi rumah yang hancur/hilang/hanyut/rusak melalui pembangunan hunian sementara atau hunian tetap;
 - b. pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital;
 - c. biaya penggantian lahan, bangunan dan tanaman masyarakat yang digunakan untuk pemulihan dengan segera fungsi sarana/ prasarana vital;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. pelayanan psikososial (trauma healing); dan
 - i. kebutuhan dasar (fisik dan non fisik) lanjutan setelah status tanggap darurat berakhir.
- (3) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bertujuan untuk mengembalikan fungsinya agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (4) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 5

Kemudahan Akses Bagi BPBD

Pasal 35

- (1) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:

- a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan dan evakuasi; dan
 - i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pasca Bencana

Paragraf 1
Jenis Kegiatan
Pasal 36

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- (1) rehabilitasi; dan
- (2) rekonstruksi.

Paragraf 2
Rehabilitasi
Pasal 37

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian dan harapan hidup masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. pelayanan pendidikan;
 - g. pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata;

- h. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - i. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - j. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - k. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - l. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (3) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kepentingan pemulihan fungsi vital, penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Paragraf 3
Rekonstruksi
Pasal 38

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- e. peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi pelayanan pendidikan;
- g. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- i. peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditujukan untuk membangun kembali keadaan yang lebih baik dari sebelum bencana terjadi.
- (2) Setiap kegiatan rekonstruksi ditujukan untuk mendorong pemulihan kehidupan social ekonomi dan kemandirian melalui pelibatan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (3) Pelaksanaan rekonstruksi harus memperhatikan nilai kearifan lokal.
- (4) Pelaksanaan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 40

- (1) Penanggulangan bencana di Daerah dilaksanakan oleh BPBD.
- (2) Fungsi BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi :
 - a. koordinasi;
 - b. komando; dan
 - c. pelaksana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tim Reaksi Cepat
Pasal 41

- (1) Pelaksanaan kaji cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat.
- (2) Tim Reaksi Cepat merupakan perwakilan dinas/instansi/lembaga terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan kaji cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana
Pasal 42

- (1) Dalam mendukung dan memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penanggulangan bencana dibentuk Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana.
- (2) Peran dari Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh tahapan dalam penanggulangan bencana yaitu tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

- (3) Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana berfungsi sebagai pengelola informasi bencana, pelayanan tanggap darurat bencana, dan pelaksana sistem peringatan dini dan pelayanan kedaruratan.
- (4) Struktur Organisasi dan sistem kerja Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Forum Pengurangan Risiko Bencana
Pasal 43

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana BPBD memfasilitasi pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB).
- (2) Keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. institusi pemerintahan di Daerah;
 - b. dunia pendidikan;
 - c. media massa;
 - d. organisasi masyarakat; dan
 - e. lembaga usaha.
- (3) Forum bertugas mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana yang ada di masyarakat.
- (4) Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Sekretariat Forum Pengurangan Risiko Bencana berkedudukan di BPBD.
- (6) Penyelenggaraan Forum Pengurangan Risiko Bencana dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 44

- (1) Institusi pemerintahan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari.
- (2) Dunia pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b terdiri dari unsur perguruan tinggi, akademisi, sekolah dan lembaga pendidikan lainnya.

- (3) Media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c terdiri dari unsur media cetak, media elektronik dan media sosial lainnya.
- (4) Organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d terdiri dari unsure LSM, relawan penanggulangan bencana, pemerhati kebencanaan dan organisasi masyarakat lainnya.
- (5) Lembaga usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf e meliputi perusahaan, perbankan, industri dan kelompok usaha lainnya.

Pasal 45

Peranan Forum Pengurangan Risiko Bencana antara lain:

- a. membantu penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana;
- b. melakukan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
- c. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi risiko bencana; dan
- d. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kelima

Kelompok Siaga Bencana

Pasal 46

- (1) Untuk mendekatkan upaya pengurangan risiko bencana kepada masyarakat, BPBD mendorong terbentuknya Kelompok Siaga Bencana di tingkat kecamatan dan nagari.
- (2) Kelompok Siaga Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat di tingkat kecamatan dan oleh Walinagari di tingkat nagari.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 47

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial, keberlanjutan ekonomi dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan;

- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan informasi kebencanaan lainnya;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhandasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.
- (4) Setiap orang atau masyarakat berhak untuk memperoleh kompensasi atau bantuan karena kepemilikannya dimanfaatkan permanen dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian serta keberlanjutan ekonomi dalam menghadapi bencana.

Pasal 49

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c diantaranya:
- a. informasi tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. informasi tentang data kebencanaan;
 - c. informasi tentang risiko bencana dan kawasan risiko bencana;
 - d. informasi tentang prediksi bencana;
 - e. informasi tentang peringatan dini bencana;

- f. informasi tentang perintah evakuasi terhadap ancaman bencana; dan
 - g. informasi tentang status kebencanaan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui media informasi.

Pasal 50

- (1) Kelompok rentan yang perlu mendapat perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana meliputi:
- a. penyandang cacat dan/atau disabilitas;
 - b. orang usia lanjut;
 - c. bayi, balita dan anak-anak dibawah 12 tahun;
 - d. perempuan hamil dan menyusui; dan
 - e. orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 51

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. ikut serta mengawasi dan melaporkan aktivitas yang menimbulkan bencana;
- d. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana;
- e. memberikan informasi yang benar tentang data diri; dan
- f. memberikan informasi yang benar tentang kejadian bencana.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat
Pasal 52

- (1) Masyarakat berperan serta dalam:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - b. memperkuat organisasi dan kelompok siaga bencana secara mandiri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Untuk mendorong peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan yang dapat menumbuhkembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

BAB VII

PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA,
LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON-PEMERINTAH
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Lembaga Usaha
Pasal 54

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
 - c. melaporkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta

- menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan
- d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan
Pasal 55

- (1) Satuan pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
- (3) Satuan pendidikan wajib menginisiasi secara integrasi pengurangan risiko bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan dinas terkait.
- (4) Perguruan tinggi berperan serta dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Bagian Ketiga
Organisasi Kemasyarakatan
Pasal 56

- (1) Organisasi kemasyarakatan dapat berperan serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemantauan dan pengawasan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.
- (3) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan BPBD.

Bagian Keempat
Lembaga Swadaya Masyarakat
Pasal 57

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh LSM dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.
- (3) LSM berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) LSM melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPBD maupun pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kelima
Media Massa
Pasal 58

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menginformasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebencanaan;
 - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat;
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non-Pemerintah
Pasal 59

- (1) Peran serta Lembaga Internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.

- (2) Tata cara Lembaga Internasional atau lembaga asing non pemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
- (3) Pada saat tanggap darurat, Lembaga Internasional atau lembaga asing non pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemberian bantuan oleh Lembaga Internasional atau lembaga asing non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan, dan lokasi kegiatan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan Lembaga Internasional atau lembaga asing non pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana dilaksanakan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

BAB VIII

SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

SERTA PENGELOLAAN BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 60

Sumber dan penggunaan dana serta pengelolaan bantuan penanggulangan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan

Pasal 61

- (1) Anggaran penanggulangan bencana di Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima dan/atau mengajukan permohonan anggaran dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari dalam negeri yang sah dan tidak mengikat.

- (4) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari luar negeri yang sah dan tidak mengikat mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 62

- (1) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) disediakan untuk tahap prabencana, keadaan darurat dan pasca bencana.
- (2) Anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD, dialokasikan untuk :
- a. program/kegiatan; dan
 - b. belanja tak terduga;

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3).
- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan:
- a. fasilitasi terhadap masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
 - b. fasilitasi terhadap masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
 - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana penanggulangan bencana.

Pasal 64

Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana yang dilakukan oleh selain Pemerintah Daerah dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 65

Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana yang dihimpun oleh Posko Kedaruratan dicatat sebagai penerimaan Daerah dan dialokasikan dalam bentuk kegiatan untuk korban bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana
Pasal 66

- (1) Dana program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a digunakan untuk tahap prabencana, keadaan darurat dan pascabencana.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi prabencana adalah untuk penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, pencegahan, mitigasi dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (2) huruf b digunakan saat keadaan darurat yaitu :
 - a. siaga darurat
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. transisi dari darurat ke pemulihan
- (2) Belanja tak terduga dapat digunakan untuk membantu bencana skala nasional yang terjadi di daerah lain dan/atau dalam hal daerah lain mengajukan permohonan permintaan bantuan.
- (3) Mekanisme dan tata cara penggunaan Belanja tak terduga lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh BPBD atau OPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana, keadaan darurat dan pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Bantuan Bencana

Paragraf 1
Bantuan Bencana
Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. santunan duka cita;
 - c. santunan kecacatan;
 - d. bantuan untuk korban tidak langsung;
 - e. bantuan kompensasi; dan
 - f. pinjaman lunak untuk usaha produktif.
- (3) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui APBN, APBD, Lembaga/instansi terkait dan lembaga usaha.

Pasal 70

Tata cara pengelolaan dan penggunaan bantuan darurat bencana diberlakukan sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

Pasal 71

Pengelolaan bantuan darurat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap bantuan bencana disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat korban bencana;
- b. bantuan bencana kepada masyarakat korban harus didistribusikan secara cepat, tepat dan berkeadilan; dan
- c. setiap pendistribusian bantuan harus memperhatikan:
 1. kelayakan bantuan; dan
 2. kebutuhan khusus korban bencana.

Pasal 72

- (1) Untuk menjamin kelayakan bantuan, OPD terkait atau lembaga penyalur bantuan melakukan pemeriksaan kelayakan bantuan.

- (2) Ketentuan lain mengenai pengelolaan bantuan darurat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 73

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar korban bencana pada saat keadaan darurat.
- (2) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penampungan sementara;
 - b. bantuan pangan;
 - c. bantuan sandang;
 - d. air bersih dan sanitasi; dan
 - e. pelayanan kesehatan.
- (3) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dan memprioritaskan kelompok rentan.

Paragraf 3

Santunan Duka Cita

Pasal 74

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b diberikan kepada seseorang yang meninggal sebagai akibat langsung terjadinya bencana.
- (2) Santunan duka cita diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk :
 - a. biaya pemakaman; dan/atau
 - b. uang duka.
- (3) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh OPD yang menangani Bidang Sosial yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 75

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) diberikan kepada ahli waris korban yang sudah dewasa.
- (2) Dalam hal ahli waris korban bencana dimaksud berusia di bawah 18 tahun, maka bantuan diserahkan kepada orang tua atau wali atau keluarga asuh atau panti/lembaga pelayanan sosial yang menggantikan peran orang tua/pengasuh.
- (3) Mekanisme pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4

Santunan Kecacatan

Pasal 76

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c diberikan kepada korban yang mengalami kecacatan akibat bencana.
- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh OPD yang menangani bidang sosial yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 5

Bantuan Korban Tidak Langsung

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf e berupa:
 - a. bantuan biaya pendidikan bagi pelajar; dan
 - b. santunan biaya hidup yang wajar.
- (2) Bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh OPD terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kepada korban tidak langsung diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Bantuan Kompensasi
Pasal 78

- (1) Dalam rangka rehabilitasi korban bencana, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. pembebasan atau potongan pajak dan/atau retribusi sesuai dengan kewenangannya;
 - b. kemudahan pengurusan sertifikat tanah sesuai dengan kewenangannya;
 - c. kemudahan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan;
 - d. kemudahan dalam proses perizinan; dan
 - e. kemudahan pelayanan administrasi lain sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Pinjaman Lunak untuk Usaha Produktif
Pasal 79

- (1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf f diberikan untuk membantu pemulihan ekonomi korban bencana.
- (2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. kredit usaha produktif; atau
 - b. kredit pemilikan barang modal.
- (3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penyaluran pinjaman lunak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga keuangan, perbankan, dunia usaha dan Pemerintah Daerah melalui OPD terkait.
- (5) Ketentuan mengenai pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan kegiatan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. perencanaan penataan ruang;
 - g. kegiatan reklamasi;
 - h. pengelolaan keuangan; dan
 - i. pengelolaan obat – obatan, makanan dan minuman.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.
- (2) Pemerintah Daerah dapat meminta laporan hasil pengumpulan sumbangan oleh masyarakat;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat meminta untuk dilakukan audit.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Paragraf 1
Umum
Pasal 82

- (1) BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. laporan bulanan kejadian bencana;
- b. laporan situasi kejadian bencana;
- c. laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat;
- d. laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tak terduga;
- e. laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kontinjensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah; dan
- f. laporan lengkap kejadian bencana

Pasal 83

- (1) Laporan bulanan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (2) huruf a merupakan rekapitulasi jumlah kejadian dan dampak bencana dalam satu bulan.
- (2) Laporan situasi kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (2) huruf b dibuat pada saat keadaan darurat dengan memuat:
 - a. waktu dan lokasi kejadian bencana;
 - b. penyebab bencana;
 - c. cakupan wilayah dampak bencana;
 - d. penyebab kejadian bencana;
 - e. dampak bencana;
 - f. upaya penanganan yang dilakukan;
 - g. bantuan yang diperlukan; dan
 - h. kendala yang dihadapi.
- (3) Laporan lengkap kejadian bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf f merupakan laporan akhir tentang suatu kejadian bencana di suatu tempat, meliputi:
 - a. Laporan kejadian bencana;
 - b. Laporan situasi kejadian;
 - c. Laporan bulanan; dan
 - d. Laporan pasca bencana.

Paragraf 2

Laporan pada Tahap Tanggap Darurat

Pasal 84

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat keadaan darurat bencana diberlakukan sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat berakhir.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN

Bagian Kesatu

Penyelesaian Sengketa

Pasal 85

- (1) Setiap sengketa yang muncul sebagai dampak penyelenggaraan penanggulangan bencana atau penanggulangan dampak bencana diselesaikan dengan azas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 86

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan untuk mencapaikesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan atau kerusakan; dan atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup;
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dapat digunakan jasa mediator dan atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa
- (4) Sengketa mengenai kewenangan penanggulangan bencana dan dampak bencana antar Pemerintah Daerah diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menyebabkan kerugian terhadap masyarakat.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan, Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 87

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan mengakibatkan bencana yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu;
- (2) Setiap orang yang tindakannya dan/atau usahanya mengakibatkan bencana non alam, bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi;
- (3) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang dapat dibuktikan diluar kesengajaan atau akibat perbuatan melawan hukum pihak ketiga maka tanggung jawab mutlak menjadi batal.

Bagian Keempat

Gugatan

Pasal 88

- (1) Masyarakat, Organisasi masyarakat, LSM, Lembaga Usaha, dan Pemerintah Daerah dapat mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan yang menyebabkan terjadinya bencana dan/atau menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) juga dapat diajukan untuk kepentingan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 89

Setiap orang atau kelompok orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 12 februari 2018


BUPATI PASAMAN BARAT,



SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 12 februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



MANUS HANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI
SUMATERA BARAT : (4 / 16 / 2018)

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Kabupaten Pasaman Barat merupakan daerah rawan bencana yang disebabkan oleh karakteristik geologis, topografis, klimatologis, demografis, dan sosiologis yang menjadikannya berpotensi terjadinya bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial, yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa. Pemerintah Daerah dalam rangka antisipasi agar bencana tidak berdampak merugikan masyarakat, melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terkoordinir, terpadu, cepat, dan tepat. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut bertujuan untuk menjamin terselenggaranya tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan Penanggulangan Bencana.

Dari sisi pemerintah daerah, peraturan ini menjadi kerangka hukum (*legal framework*) untuk tindakan penanggulangan yang mencakup masa sebelum bencana, saat keadaan darurat serta periode pasca bencana. Termasuk di dalamnya mengatur kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah serta memberikan kepastian hukum dalam melindungi masyarakat dari akibat bencana. Karena itu penetapan kebijakan penanggulangan bencana disinkronkan dengan kebijakan pembangunan daerah; penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; perlindungan masyarakat dari dampak bencana; pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai.

Dari sisi masyarakat, peraturan ini memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dari ancaman bencana. Pergeseran pendekatan dari orientasi sebagai tanggung jawab Pemerintah Daerah semata kepada pelibatan masyarakat melalui strategi manajemen risiko bencana berbasis masyarakat (*community based disaster risk management*). Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diupayakan masyarakat, badan usaha, lembaga internasional, dan lembaga internasional non pemerintah untuk terlibat dan berperan serta

secara aktif baik pada tahap prabencana, saat keadaan darurat, dan/atau pasca bencana. Peran serta masyarakat perlu didorong untuk ditumbuhkan guna mengembangkan kemandirian dalam menghadapi bencana. Hal ini juga sangat berguna bagi masyarakat dalam melakukan adaptasi kehidupan terhadap lingkungan (*living in harmony*) terhadap ancaman bencana terutama bencana alam.

Dalam kaitan ini, semua aspek penanggulangan bencana, mulai dari kebijakan, kelembagaan serta mekanisme harus membuka akses untuk peran serta masyarakat luas. Sekarang saatnya bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan upaya mereduksi risiko bencana ke dalam berbagai aspek pembangunan dan pemerintahan di daerah, termasuk penyusunan suatu peraturan daerah (PERDA) sebagai implementasi dari UUPB di daerah.

Pemerintah daerah dalam upaya menghindarkan dan mengurangi kerugian yang sangat besar, maka diperlukan upaya penanggulangan secara dini mulai dari pelaksanaan upaya-upaya kesiapsiagaan, pencegahan, mitigasi, penanganan keadaan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, dibutuhkan dana penanggulangan bencana, terutama untuk penanganan keadaan darurat diperlukan prosedur yang efisien dan aman. Terkait dengan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, BPBD mengkoordinasikan kegiatan dan penyusunan rencana penggunaan dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaannya, kegiatan penyusunan rencana dan penggunaan dana dan bantuan bencana harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kegiatan pengawasan dan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI

PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “azas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga peraturan ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak azazi manusia, harkat dan martabat setiap orang secara

proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "azas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap orang tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "azas kesetaraan" adalah bahwa Materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan antara lain; latar belakang, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

- Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.
- Yang dimaksud dengan "asas keselarasan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.
- Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan hidup" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mendorong terciptanya kelestarian

dan perbaikani kualitas lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana didorong peran serta masyarakat, badan usaha, lembaga internasional, dan lembaga internasional non pemerintah untuk terlibat dan berperan serta secara aktif baik pada tahap prabencana, saat keadaan darurat, dan/atau pasca bencana.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengurangan risiko” adalah bahwa dalam pembangunan dan proses penanggulangan bencana mulai dari masa pra bencana, saat keadaan darurat sampai periode rehabilitasi dan rekonstruksi harus mengupayakan pengurangan risiko bencana

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung antar stakeholders terkait.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik

dan saling mendukung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip kemitraan” adalah bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana pemerintah bekerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha atas dasar saling membutuhkan, saling mendukung dan saling menguatkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip pemberdayaan” adalah bahwa pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana dan memanfaatkan lingkungan strategisnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan

pelayanan darurat bencana.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah bahwa mengutamakan kekuatan dan sumberdaya sendiri dalam melaksanakan penanggulangan bencana dan berusaha untuk mandiri sebelum meminta bantuan pihak lain

Huruf l

Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah bahwa kebijakan Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana memperhatikan kondisi sosial budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Huruf m

dimaksud dengan "membangun kembali kearah yang lebih baik" adalah bahwa dalam pelaksanaan rehab/rekon harus menjadikan kondisi lebih baik daripada sebelum bencana.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah bahwa kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak hanya pada saat terjadi bencana tetapi harus lebih dikembangkan pada tahap pencegahan dan pengurangan resiko bencana.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Nagari didasari oleh perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan penanggulangan bencana skala desa/nagari diserahkan kepada Pemerintah Nagari.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas Ayat

(2)

Cukup jelas Ayat

(3)

Yang dimaksud dengan Zoonosis adalah penyakit hewan yang dapat berpindah kepada manusia seperti penyakit flu burung, anthrax, rabies, penyakit mulut dan kuku. Bila wabah ini berjangkit maka perlu penanganan segera untuk menghindari jatuhnya korban jiwa.

Ayat (4)

Cukup jelas Ayat

(5)

Yang dimaksud dengan “kejadian lain yang menimpa masyarakat dan membutuhkan pertolongan penanggulangan bencana” adalah kejadian yang secara peraturan perundangan tidak dikategorikan sebagai bencana namun membutuhkan pertolongan penanggulangan bencana dan pengerahan personil atau mobilisasi peralatan penanggulangan bencana, seperti kebakaran rumah, pohon tumbang, orang hanyut, orang hilang, amukan binatang buas dll.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Instansi terkait” adalah OPD yang menangani urusan Lingkungan Hidup, Penataan Ruang, Pengelolaan Sumber Daya Air, Kehutanan, Kelautan dan Kawasan Pesisir.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas Ayat

(2)

Cukup jelas Ayat

(3)

Yang dimaksud dengan “bangunan yang melayani kepentingan publik” adalah bangunan gedung umum yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah OPD yang mengurus pembangunan infrastruktur.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga yang terkait” adalah seluruh komponen pemerintahan, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi ataupun keberadaannya dapat melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat potensi bencana.

Ayat (3)

Cukup jelas Ayat

(4)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas Ayat

(2)

Cukup jelas Ayat

(3)

Yang dimaksud dengan “aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang” adalah aturan bangunan gedung yang telah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat ataupun aturan teknis lainnya yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang mengurus pembangunan infrastruktur.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “standar yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang” adalah aturan pelaksanaan diklat ataupun penyuluhan yang dikeluarkan oleh lembaga terkait seperti lembaga pendidikan, lembaga penyuluhan, lembaga komunikasi dan informatika dan lain-lain.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sistem peringatan dini (*early warning system*)” adalah sebuah sistem yang di rancang untuk

mendeteksi dan memberikan peringatan untuk mencegah jatuhnya korban. Sistem peringatan dini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu sensor untuk mendeteksi gejala alam, praktisi/ahli yang melakukan verifikasi gejala awal, dan infrastruktur jaringan komunikasi untuk memberikan peringatan dini adanya bahaya kepada satuan wilayah tertentu agar proses evakuasi segera dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas Ayat

(3)

Instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis bencana adalah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk pengamatan gunung api dan gerakan tanah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk cuaca ekstrim, gempa, tsunami.

Ayat (4)

Cukup jelas Ayat

(5)

Cukup jelas Ayat

(6)

Cukup jelas Ayat

(7)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Indikator dalam menentukan status bencana didasarkan pada hasil kaji cepat pada keadaan darurat bencana yang meliputi :

- a. jumlah korban;
- b. kerugian harta benda;
- c. kerusakan sarana dan prasarana;
- d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
- e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
- f. dampak pada tata
- g. pemerintahan

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sistem komando keadaan darurat” adalah suatu standar penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi/lembaga dengan mengintegrasikan pengerahan fasilitas, peralatan, personil, prosedur, dan komunikasi dalam suatu struktur organisasi.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perlindungan kelompok rentan” adalah perlakuan khusus yang diberikan kepada kelompok rentan.

Kelompok rentan meliputi: penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, wanita menyusui, dan anak-anak dibawah 12 tahun.

Perlakuan khusus kepada kelompok rentan meliputi:

- a. aksesibilitas;
- b. prioritas pelayanan; dan
- c. fasilitas pelayanan.

Ayat (2)

Cukup Jelas Ayat

(3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

“Keadaan tertentu” meliputi kondisi berdasarkan skala atau jenis bencana yang terjadi ataupun kondisi lain yang tidak memungkinkan Kepala BPBD mengemban tugas sebagai Komandan Tanggap Darurat.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya. Seperti fasilitas umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, bangunan sekolah dan prasarana dan sarana pendidikan oleh Dinas Pendidikan, fasilitas kesehatan oleh Dinas Kesehatan, pasar oleh dinas yang mengelola pasar, dsb.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a.

Tujuan perbaikan lingkungan daerah bencana dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti lingkungan permukiman, lingkungan industri, lingkungan usaha, dan kawasan konservasi yang disesuaikan dengan penataan ruang.

Huruf b

Tujuan perbaikan prasarana dan sarana umum dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran perekonomian dan kehidupan masyarakat, seperti sistem jaringan jalan, perhubungan, air bersih, sanitasi, listrik dan energi, komunikasi serta jaringan lainnya.

Huruf c

Tujuan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat agar dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti komponen rumah,

prasarana, dan sarana lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai sesuai dengan standar pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Tujuan pemulihan sosial psikologis dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan sosial dan psikologis masyarakat sehingga dapat meneruskan kehidupan dan penghidupan yang dilakukan melalui pelayanan rehabilitasi sosial berupa konseling bagi keluarga korban bencana yang mengalami trauma, pelayanan konsultasi keluarga, dan pendampingan/fasilitasi sosial.

Huruf e.

Tujuan pelayanan kesehatan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memulihkan kesehatan korban bencana.

Huruf f.

Tujuan pelayanan pendidikan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk membenahi infrastruktur pendidikan dan akses ke sekolah guna terlaksananya sistem pendidikan dengan normal sebagaimana mestinya.

Huruf g.

Tujuan pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk pemulihan infrastruktur publik dan menunjang terlaksananya layanan pariwisata sebagai sebuah indikasi kehidupan yang normal.

Huruf h.

Tujuan rekonsiliasi dan resolusi konflik dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menurunkan eskalasi konflik sosial, termasuk mempersiapkan landasan rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial

Huruf i.

Tujuan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat

dengan cara menghidupkan kembali aktifitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Huruf j.

Tujuan pemulihan keamanan dan ketertiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara mengaktifkan kembali lembaga-lembaga keamanan dan ketertiban terkait.

Huruf k.

Tujuan pemulihan fungsi pemerintahan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk melaksanakan kembali sistem pemerintahan secara normal.

Huruf l.

Tujuan pemulihan fungsi pelayanan publik dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk melaksanakan kembali sistem kehidupan masyarakat secara normal meliputi aspek ekonomi, sosial dan budaya dan pelayanan umum lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas Ayat

(4)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bentuk “media informasi” antara lain website Pemerintah Daerah, brosur, leaflet, poster, koran, radio dll.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Partisipasi lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dilaksanakan oleh institusi/lembaga terkait di bawah koordinasi BPBD dalam rangka memobilisasi semua kekuatan dalam masyarakat, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan melalui identifikasi dan inventarisasi potensi yang ada serta membangun kerangka kerja kemitraan yang jelas dengan elemen-elemen tersebut, serta melalui kemudahan bagi peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas Ayat

(2)

Yang dimaksud dengan “praktik-praktik non proletisi” adalah larangan untuk menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Ayat (3)

Cukup jelas Ayat

(4)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Pengumpulan dana penanggulangan bencana oleh selain Pemerintah Daerah seperti masyarakat dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Posko Kedaruratan BPBD.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Bantuan dapat disalurkan oleh OPD untuk bantuan usaha/dana yang bersumber dari APBD dan APBN, dunia usaha untuk usaha kemitraan dan perbankan untuk dana bantuan kredit lunak .

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Yang dimaksud sesuai dengan kondisi kedaruratan adalah Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat tidak selalu/sepenuhnya dapat memenuhi kaidah akuntansi secara baik, untuk itu diperlakukan secara khusus dalam artian meskipun bukti pertanggungjawaban yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun bukti pertanggungjawaban

tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Yang dimaksud dengan kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana, antara lain pengeboran minyak bumi, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah, eksplorasi tambang, dan pembabatan hutan.

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN
2018 NOMOR 4